

- Kedua : Panitia sebagaimana butir pertama diatas berfungsi sebagai pelaksana teknis semua program perluasan akses dan peningkatan mutu SMP dari Direktorat Pembinaan SMP di tingkat sekolah, dengan tugas pokok sebagaimana dituangkan dalam panduan pelaksanaan pengembangan SD-SMP Satu Atap, 2009.
- Ketiga : Panitia Pengembangan SD-SMP Satu Atap diangkat dengan masa tugas dua tahun atau periode Tahun Anggaran 2009 dan 2010.
- Keempat : Kepala Bidang Pendidikan Dasar atas nama Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kampar bertanggung jawab dalam pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas Panitia Pengembangan SD-SMP Satu Atap SMP Sikijang selaku penerima Block Grant dari Satker Perluasan dan Peningkatan Mutu Pembelajaran SMP Propinsi (Dekonsentrasi) (dari sumber diluar dana bantuan).
- Kelima : Semua biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada Panitia Pengembangan SD-SMP Satu Atap SMP Sikijang selaku penerima Block Grant dari Satker Perluasan dan Peningkatan Mutu Pembelajaran SMP Propinsi (Dekonsentrasi) (dari sumber diluar dana bantuan).
- Keenam : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bangkinang  
Pada tanggal : 07 SEP 2009

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan  
Olahraga Kabupaten Kampar



ALFISYAHRI  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19630104 199003 1 007